



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Sinuanta
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 23 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. T. Amir Hamzah Gg. Pelita Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa Jefri Sinuanta ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahril, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.457/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 05 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI SINUANTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI SINUANTA dengan pidana penjara selama 09 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.1 Milyar Subsidiar selama 02 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah bantal guling,
 - 1 (satu) buah dompet warna merah,
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 11,7 (sebelah koma tujuh) Gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan pil extaci dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram,Dipergunakan dalam berkas perkara RUDIANSYAH;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JEFRI SINUANTA bersama-sama dengan saksi RUDIANSYAH (terdakwa berkas perkara terpisah) dan ANDRE (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2018 bertempat di Lingkungan I Tekongan Besar Kelurahan Pekan gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa sedang berada ditempat kos terdakwa di Lingkungan I tekongan besar Kel. Pekan Gebang Kec Gebang Kab. Langkat, ANDRE (DPO) datang kerumah terdakwa, kemudian kami berbincang-bincang didepan rumah terdakwa dan ANDRE mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Pangkalan Berandan sehingga singgah dirumah kos terdakwa, tidak lama berbincang datang saksi RUDIANSYAH (terdakwa berkas perkara terpisah) ikut mengobrol bersama-sama, lalu ANDRE mengajak terdakwa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah terdakwa lalu ANDRE mengajak terdakwa dan saksi RUDIANSYAH untuk menggunakan sabu lalu terdakwa mengatakan kepada ANDRE “Bahwa dirinya tidak punya uang, jawab ANDRE “Sudah tenang aja ini aku ada bawa barang ..! kemudian ANDRE mengeluarkan satu buah dompet kecil warna merah dari dalam tas yang dibawanya, setelah itu ANDRE mengeluarkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dari dalam dompetnya, kemudian ANDRE membuat bong dari aqua botol yang ada dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan ANDRE dan saksi RUDIANYAH mengisap sabu sabu itu secara bergiliran, setelah selesai ANDRE mengatakan hendak pergi ke PKI. Brandan lalu ANDRE berkata “Ini dompet kutitipkan dulu sama kalian disini ya ..! nanti aku pulang dari Pangkalan Brandan kuambil lagi ..! selanjutnya ANDRE meletakan dompet kecil berwarna merah yang berisi sabu serta pil extaci itu dibawa tikar tempat kami duduk, selanjutnya ANDRE langsung pergi meninggalkan terdakwa dan RUDIANYAH, kemudian terdakwa menyuruh saksi RUDIANSYAH untuk mengambil bantal guling didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menyimpan dompet berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam bantal guling tersebut, selanjutnya bantal guling tersebut dikembalikan kedalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi RUDIANSYAH kembali berbincang-bincang diruang tamu rumah kos terdakwa, dan sekira pukul 19.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi RUDIANSYAH kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan dompet warna merah yang berisikan narkotika jenis sabu serta pil extaci didalam bantal guling yang ada dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDIANSYAH beserta barang buktinya dibawa kepolres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu yang disita dari terdakwa JEFRI SINUANTA dan RUDIANSYAH dengan berat bersih 11,7 (sebelas koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan Pil Ekstasi yang disita dari terdakwa JEFRI SINUANTA dan RUDIANSYAH dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 43/IL.10028/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA MUTASIANA F PURBA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2623/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr AKBP ZULNI ERMA Penata TK I Sdri DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 11,7 (sebelas koma tujuh) gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2622/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr AKBP ZULNI ERMA Penata TK I Sdri DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. JEFRI SINUANTA. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. RUDIANSYAH, Barang bukti A dan B milik terdakwa JEFRI SINUANTA dan RUDIANSYAH adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan diatas tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JEFRI SINUANTA bersama-sama dengan saksi RUDIANSYAH (terdakwa berkas perkara terpisah) dan ANDRE (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2018 bertempat di Lingkungan I Tekongan Besar Kelurahan Pekan gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa sedang berada ditempat kos terdakwa di Lingkungan I tekongan besar Kel. Pekan Gebang Kec Gebang Kab. Langkat, ANDRE (DPO) datang kerumah terdakwa, kemudian kami berbincang-bincang didepan rumah terdakwa dan ANDRE mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Pangkalan Brandan sehingga singgah dirumah kos terdakwa, tidak lama berbincang datang saksi RUDIANSYAH (terdakwa berkas perkara terpisah) ikut mengobrol bersama-sama, lalu ANDRE mengajak terdakwa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah terdakwa lalu ANDRE mengajak terdakwa dan saksi RUDIANSYAH untuk menggunakan sabu lalu terdakwa mengatakan kepada ANDRE “Bahwa dirinya tidak punya uang, jawab ANDRE “Sudah tenang aja ini aku ada bawa barang ..! kemudian ANDRE mengeluarkan satu buah dompet kecil warna merah dari dalam tas yang dibawanya, setelah itu ANDRE mengeluarkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dari dalam dompetnya, kemudian ANDRE membuat bong dari aqua botol yang ada dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan ANDRE dan saksi RUDIANSYAH mengisap sabu sabu itu secara bergiliran, setelah selesai ANDRE mengatakan hendak pergi ke PKI. Brandan lalu ANDRE berkata “Ini dompet kutitipkan dulu sama kalian disini ya ..! nanti aku pulang dari Pangkalan Brandan kuambil lagi ..! selanjutnya ANDRE meletakan dompet kecil berwarna merah yang berisi sabu serta pil extaci itu dibawa tika tempat kami duduk,

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ANDRE langsung pergi meninggalkan terdakwa dan RUDIANYAH, kemudian terdakwa menyuruh saksi RUDIANSYAH untuk mengambil bantal guling didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menyimpan dompet berisi narkoba jenis sabu tersebut didalam bantal guling tersebut, selanjutnya bantal guling tersebut dikembalikan kedalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi RUDIANSYAH kembali berbincang-bincang diruang tamu rumah kos terdakwa, dan sekira pukul 19.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi RUDIANSYAH kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan dompet warna merah yang berisikan narkoba jenis sabu serta pil extaci didalam bantal guling yang ada dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi RUDIANSYAH beserta barang buktinya dibawa kepolres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu yang disita dari terdakwa JEFRI SINUANTA dan RUDIANSYAH dengan berat bersih 11,7 (sebelas koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan Pil Ekstasi yang disita dari terdakwa JEFRI SINUANTA dan RUDIANSYAH dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 43/IL.10028/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA MUTASIANA F PURBA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2623/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr AKBP ZULNI ERMA Penata TK I Sdri DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 11,7 (sebelas koma tujuh) gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2622/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr AKBP ZULNI ERMA Penata TK I Sdri DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. JEFRI SINUANTA. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. RUDIANSYAH, Barang bukti A dan B milik terdakwa JEFRI SINUANTA dan RUDIANSYAH adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan diatas tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali A.H Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Siswanto telah menangkap Terdakwa di Lingkungan I Tekongan Besar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan I Tekongan Besar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama saksi Siswanto menuju lokasi dimaksud kemudian kami melihat Terdakwa dan Rudiansyah (berkas terpisah) sedang duduk di runag tamu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yag diselipkan dalam bantal guling yang ada didalam kamar Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Rudiansyah (berkas terpisah) berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah dompet warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 11,7 (sebelah koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan pil extaci dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andre (DPO) dan sabu tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian lagi dipergunakan untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Siswanto, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Ali A.H Lubis telah menangkap Terdakwa di Lingkungan I Tekongan Besar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan I Tekongan Besar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama saksi Siswanto menuju lokasi dimaksud kemudian kami melihat Terdakwa dan Rudiansyah (berkas terpisah) sedang duduk di runag tamu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam bantal guling yang ada didalam kamar Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Rudiansyah (berkas terpisah) berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah dompet warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 11,7 (sebelah koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan pil extaci dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andre (DPO) dan sabu tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian lagi dipergunakan untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Rudiansyah (berkas terpisah) ditangkap di Lingkungan I Tekongan Besar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah dompet warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 11,7 (sebelah koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan pil extaci dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andre (DPO) dimana Andre (DPO) menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual akan tetapi belum ada yang Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa juga memakai sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah dompet warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 11,7 (sebelah koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan pil extaci dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Rudiansyah (berkas terpisah) ditangkap di Lingkungan I Tekongan Besar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah dompet warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 11,7 (sebelah koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan pil extaci dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andre (DPO) dimana Andre (DPO) menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual akan tetapi belum ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa juga memakai sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jefri Sinuanta dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Rudiansyah (berkas terpisah) ditangkap di Lingkungan I Tekongan Besar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah dompet warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 11,7 (sebelah koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan pil extaci dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andre (DPO) dimana Andre (DPO) menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual akan tetapi belum ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu di selipkan didalam bantal guling dikamar Terdakwa yang didapatnya dari Andre (DPO) dimana Andre (DPO) menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual akan tetapi belum ada yang Terdakwa jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Percobaan Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 11,7 (sebelah koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan pil extaci dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang di selipkan didalam bantal guling dikamar Terdakwa yang didapatnya dari Andre (DPO) dimana Andre (DPO) menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual akan tetapi belum ada yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah dompet warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 11,7 (sebelah koma tujuh) gram

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan pil extaci dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an.Rudiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Sinuanta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal guling,
 - 1 (satu) buah dompet warna merah,
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat Netto 11,7 (sebelah koma tujuh) Gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi pecahan pil extaci dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram,Dipergunakan dalam berkas perkara RUDIANSYAH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, SH.

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, SH., MH